

Kumawula, Vol.6, No.2, Agustus 2023, Hal 508 – 516

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i2.47167>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN YANG DIASISTENSI OLEH RELAWAN PAJAK MAHASISWA STIE TUAH NEGERI KOTA DUMAI

Zulkifli Z¹, Dini Octavia², Devi Elia Putri³, Salsabila Auliya Sandra⁴, Radhika Wulandari⁵

^{2,3,5}Program Studi Manajemen, STIE Buah Negeri, Dumai, Indonesia

^{1,4}Program Studi Akuntansi, STIE Buah Negeri, Dumai, Indonesia

Korespondensi : zulkifliz@stie-tn.ac.id

ABSTRACT

Tax Volunteers is a community service activity under the auspices of the Directorate General of Taxes, in this case carried out by the Tax Center STIE Buah Negeri with the Dumai City Primary Tax Service Office for individual tax return reports. The implementation method is carried out by assisting taxpayers with three stages including: socialization, implementation of assistance and evaluation of activities. This service aims to educate the public about taxation. The evaluation results showed that the total number of personal taxpayers successfully collected by team 1 was 865 people consisting of 485 for the 1770S tax return type and 380 for the 1770SS tax return type. With in activities, it is hoped that volunteers can add new experiences about taxation while for taxpayers it is hoped that it can facilitate their SPT reporting as well as other improvements that are considered important in this activity.

Keywords : Tax Volunteer, Annual SPT, Commitment.

ABSTRAK

Relawan Pajak merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini dilakukan oleh Tax Center STIE Buah Negeri dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai untuk laporan SPT orang pribadi. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara mengasistensi wajib pajak dengan tiga tahap diantaranya : sosialisasi, pelaksanaan asistensi dan evaluasi kegiatan. Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang perpajakan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa total jumlah wajib pajak pribadi yang berhasil dikumpulkan oleh tim 1 sebanyak 865 orang terdiri dari 485 untuk jenis SPT 1770S dan 380 untuk jenis SPT 1770SS. Dengan kegiatan ini diharapkan para relawan dapat menambah pengalaman baru tentang perpajakan sedangkan untuk wajib pajak diharapkan dapat mempermudah pelaporan SPT mereka serta peningkatan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan ini..

Kata kunci : Relawan Pajak, SPT, Pengabdian.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 30/05/2023

Diterima : 24/07/2023

Dipublikasikan : 21/08/2023

PENDAHULUAN

Sudah hal yang biasa dan seperti yang kita ketahui bahwa Setiap individu yang ada di Indonesia diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu dengan melaporkan pajak. Pelaporan pajak atau SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dilakukan satu tahun sekali pada saat awal tahun. Di Indonesia menganut *self assessment system* sebagai sistem perpajakan. *Self assessment sytem* berarti bahwa wajib pajak memiliki wewenang dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan secara benar dan tepat waktu (Yasa et al., 2021). Akan tetapi, banyak masyarakat yang masih kesulitan dalam melaporkan pajak disebabkan kurangnya edukasi tentang tata cara melakukan hal tersebut.

Dalam hal ini, mahasiswa STIE Tuah Negeri turut serta membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengasistensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dengan tujuan memudahkan dan membantu masyarakat serta melakukan pengabdian yang sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Program kerjasama antara mahasiswa dan pihak KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama ini disebut Relawan Pajak.

Dalam melaksanakan pelaporan SPT yang diasistensi oleh relawan pajak mahasiswa STIE Tuah Negeri, terdapat berbagai macam kendala. Kendala yang dihadapi yaitu melonjaknya jumlah wajib pajak yang ingin melakukan pelaporan pajak sehingga relawan pajak kewalahan dalam mengasistensi, sering terjadinya kesalahan teknis baik dari server maupun internet di website DJP (Direktorat Jendral Pajak) online yang dapat menghambat pelaporan pajak dikarenakan DJP (Direktorat Jendral Pajak) online memang

sebagai wadah dalam melaksanakan pelaporan SPT, serta banyaknya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib pajak yang tidak valid atau tidak sesuai dengan data yang diinput di website sehingga pelaporan pajak tidak bisa dilakukan. Penghalang lainnya adalah wajib pajak lupa atau tidak mengetahui alamat email dan passwordnya. Oleh karena itu, Relawan Pajak harus kembali membuat alamat email dan password baru (Fitria et al., 2022).

Saat ini, pelaporan pajak dilakukan dengan sistem yang dinamakan *e-filing*. Layanan *e-filing* pertama kali diresmikan pada tahun 2004 melalui Keputusan Direktorat Jendral Pajak nomor KEP-88/PJ/2004. *E-Filing* adalah sistem yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengisi SPT secara *online* dan *real time*. Dengan kata lain, pelaporan SPT dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Aplikasi elektronik dapat diakses melalui situs web <https://djponline.go.id/>, website ini sama dengan sistem website pada umumnya sehingga memudahkan wajib pajak untuk menemukannya (Z et al., 2023). Selain itu, sebagai bentuk pengembangan terhadap pelayanan pajak DJP juga menyediakan layanan lainnya yang berbasis *online* untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan terkait perpajakan yang dapat diakses melalui laman *djponline.go.id* atau melalui aplikasi *djponline*.

Ditjen Pajak telah banyak melakukan reformasi perpajakan, namun belum sepenuhnya mengubah syarat bagi warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sadar dan patuh (Faisol & Andini, 2019). Oleh karena itu, untuk meningkatkan wajib pajak dengan pelaporan SPT secara online, Ditjen Pajak memandang sosialisasi perpajakan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat

khususnya wajib pajak agar mengetahui segala hal tentang perpajakan (Arisa Fiatri et al., 2022). Oleh sebab itu, sebagai bentuk pengabdian, relawan pajak perlu memberikan kontribusi berupa edukasi kepada masyarakat luas dalam upaya menegakkan kesadaran dalam membayar dan melaporkan pajak.

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang memberikan kontribusi bagi pembiayaan dan pembangunan nasional Indonesia. Sekitar 84% struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak (Darmayasa et al., 2020). Setiap warga Negara di Indonesia wajib memberikan kontribusi kepada Negara berupa iuran resmi untuk keperluan kemakmuran rakyat. Pajak juga digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan.

Kewajiban pajak Indonesia saat ini masih relatif rendah. Berdasarkan data Kementrian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2022 rasio kepatuhan pajak menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata kepatuhan formal yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baru mencapai 70% selama lima tahun terakhir. Meskipun angka tahunan menunjukkan tren peningkatan, tingkat kepatuhan masih sangat jauh dari tingkat kepatuhan formal sebesar 85% menurut standar OECD. Data ini sekaligus menunjukkan bahwa terdapat sekitar 25% wajib pajak yang bahkan belum menyampaikan SPT Pajak Tahunan (Nugroho et al., 2022).

Di Kota Dumai, wajib pajak dapat melaporkan pajak atau SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Tax Center STIE Tuah Negeri yang mana dua instansi tersebut bekerja sama dan terdapat sebuah program yang dinamakan Relawan Pajak.

Program Relawan Pajak merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa. Dirjen Pajak mencontohkan, pihak ketiga, yakni mahasiswa, dilibatkan dalam program ini untuk mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak. Pelaksanaan program ini mencakup proses standar, yaitu pendaftaran, pelatihan, seleksi, dan penyuluhan relawan pajak (Eliza et al., 2022).

Program Relawan Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam reformasi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nurhayati et al., 2022).

Mahasiswa didorong untuk menjadi sukarelawan di bidang perpajakan sendiri dengan mendapatkan pengalaman dan menyelesaikan pelatihan yang cukup untuk menjadi sukarelawan pajak, yang terbukti dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa (Dwianika et al., 2018). Setelah mahasiswa memiliki pengalaman dan pengetahuan melalui diselenggarakannya pelatihan pajak maka, mahasiswa akan memiliki pandangan dan perhatian maupun sudut pandang yang berbeda terhadap bidang perpajakan (Ika Leni Wijayani et al., 2022). Saat ini pemerintah melalui DJP memberikan relawan pajak terjun ke masing-masing daerah untuk membantu masyarakat yang kurang memahami tentang perpajakan (Andayani & Indonesia, 2022).

Kewajiban Relawan Pajak adalah memberikan pelayanan secara langsung

kepada Wajib Pajak berupa pendampingan dalam penyampaian SPT melalui layanan pengarsipan secara elektronik. Electronic filing merupakan salah satu sarana yang ditawarkan DJP untuk membantu wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Harjo et al., 2022).

Kegiatan rutin para relawan pajak ini sejalan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi wajib pajak setiap tahunnya. Tugas rutin wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan pada akhir tahun pajak yaitu melengkapi dan melaporkan SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan) (Agus et al., 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 11, pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk memberitahukan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, barang kena pajak dan/atau barang dan/atau harta tidak kena pajak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Astuti et al., 2023).

Ditjen Pajak menghadirkan relawan sebagai sarana pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan wajib pajak. Dalam jangka panjang, program ini juga harus meningkatkan wajib pajak dan menjadi alat untuk melibatkan pihak ketiga dalam penyuluhan pajak. Relawan ini dipilih dari mahasiswa dengan latar belakang fiskal dan non-fiskal. Kanwil Ditjen Pajak merupakan kepanjangan tangan DJP sebagai pihak yang bekerja sama dengan tax center dan prodi perpajakan di seluruh Indonesia (Agus et al., 2022).

METODE

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara mengasistensi wajib pajak orang pribadi untuk jenis SPT 1770S dan 1770SS dengan tiga tahap diantaranya :

1. Sosialisasi

Pada tahap awal dilakukan bimbingan teknis kepada kandidat relawan pajak. Kegiatan bimbingan ini berlangsung pada jum'at 17 Februari 2023 di KPP Pratama Dumai. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada relawan pajak tentang prosedur yang tepat dan benar untuk menyelesaikan SPT.

2. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan asistensi pelaporan SPT dilaksanakan di dua tempat yakni KPP Pratama Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur dan di STIE Tuah Negeri yang merupakan TAX CENTRE sebagai bentuk kerjasama dengan Kantor Direktorat Jendral Pajak Riau yang beralamat di Jl. Bintan No. 48, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota. Kegiatan ini diadakan selama 7 minggu, yakni mulai tanggal 24 Februari hingga 5 April 2023.

3. Hasil evaluasi kegiatan

Kegiatan yang di evaluasi dari asistensi pelaporan menggunakan sistem E-filling dapat diakses melalui laman <https://djponline.pajak.go.id> Pengasistensian ini di fokuskan kepada pelaporan SPT 1770S dan 1770SS. Jenis SPT ini merupakan pelaporan atas pajak orang pribadi yang dalam hal ini objeknya adalah penghasilan. Dimana setiap wajib pajak wajib melapor dan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam setahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi

Relawan pajak merupakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merekrut para mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari Direktorat Jendral Pajak untuk mengedukasi masyarakat perihal perpajakan. Tidak hanya itu, relawan pajak juga bertugas membantu asistensi pelaporan SPT yang setiap tahun di selenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pada tahun 2023 STIE Tuah negeri merkerut 31 anggota sebagai perwakilan relawan pajak yang terdiri dari mahasiswa program studi D3 Akuntansi dan S1 Manajemen. Perekrutan dilakukan secara daring dengan mengisi kuisioner melalui *google form*. Setelah perekrutan para kandidat relawan pajak dibekali bimbingan teknis (bimtek) oleh Kepala KPP Pratama Dumai yakni Ibu Laela Nikulina dan rekan-rekan. Kegiatan bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 di KPP Pratama Dumai. Kegiatan bimtek bertujuan untuk mengedukaasi relawan pajak tentang tata cara pengisian SPT menggunakan *e-filling* serta penyuluhan mengenai validasi data kepada wajib pajak.



Gambar 1. Kegiatan bimtek relawan pajak

2. Pelaksanaan Asistensi

Kegiatan asistensi oleh relawan pajak dipusatkan di dua tempat yakni KPP Pratama Dumai dan STIE Tuah Negeri yang merupakan *TAX CENTRE*, dan

berlangsung selama 7 minggu yakni mulai tanggal 24 Februari hingga tanggal 5 April 2023. Para relawan pajak yang bertugas di KPP Pratama Dumai dibagi menjadi 2 *shift* dalam sehari yakni *shift* pagi (08.00-12.00) yang beranggotakan 6 orang dan *shift* siang (12.00-16.00) yang beranggotakan 3 orang. Sedangkan relawan pajak yang bertugas di STIE Tuah Negeri beranggotakan 3 orang dengan waktu tugas mulai dari jam 09.00 wib hingga 15.00 wib.



Gambar 2. Kegiatan asistensi di KPP Pratama Dumai

Kegiatan asistensi bertujuan untuk membantu masyarakat dapat melaporkan pajak tahunannya. Pajak yang dilaporkan ialah PPh 21, yakni jenis pajak yang menjadikan penghasilan sebagai objeknya. Wajib Pajak harus menyampaikan SPT setiap tahun dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yakni mulai 31 Maret untuk orang pribadi dan mulai 30 April untuk wajib pajak badan. Relawan pajak STIE Tuah Negeri membantu pelaporan kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak berwiraswasta atau berwiraswasta dan memiliki hubungan dengan satu atau lebih pemberi kerja. Proses asistensi dilakukan melalui *e-filling* yang dapat diakses melalui laman *djponline.com* dan login menggunakan NPWP dan kata sandi. Kemudian wajib pajak akan diarahkan ke menu *e-filling* dan mengisi beberapa pertanyaan sebelum mengisi *form* pelaporan. Ada 2 jenis *form* yang digunakan dalam pelaporan SPT yaitu, *form* 1770S dan *form* 1770SS. *Form* 1770S

digunakan untuk mengisi laporan SPT bagi wajib pajak dengan penghasilan $\geq$ Rp.60.000.000, sedangkan *form* 1770SS digunakan untuk mengisi laporan wajib pajak dengan penghasilan $<$ Rp. 60.000.000.

3. Hasil Evaluasi Kegiatan

Pada tahun 2023, relawan pajak dari STIE Tuah Negeri mampu mengasistinsi sebanyak 2894 wajib pajak dan 865 diantaranya merupakan wajib pajak yang diasistinsi oleh kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang. Ini berarti kelompok 1 mengasistinsi 29,5% dari total wajib pajak yang diasistinsi oleh relawan pajak STIE Tuah Negeri. Rekapitulasi asistinsi wajib pajak yang dilakukan oleh kelompok 1 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi asistinsi oleh kelompok 1

NO	MINGGU	JUMLAH	JENIS		KODE
			1770S	1770SS	
1	Pertama	8	7	1	R16,R19,R1,R3
2	Kedua	29	25	4	R11,R25,R1,R18,R28
3	Ketiga	116	88	28	R10,R16,R19,R1,R3,R14,18,R28
4	Keempat	188	111	77	R10,R25,R19,R1,R3,R14,R18,R28
5	Kelima	160	57	103	R10,R25,R1,R3,R14,R18,R28
6	Keenam	264	141	123	R10,R16,R25,R1,R3,R14,R18,R28
7	Ketujuh	100	56	44	R10,R25,R1,R3,R18,R28
JUMLAH		865	485	380	

Sumber :Kelompok 1 Relawan Pajak STIE Tuah Negeri 2023

Keterangan kode relawan :

R1 : Aldy Bayu Winanda

R3 : Angel Gresia

R11 : Dini Octavia

R14 : Gracia Aprelina

R16 : Heni Nur Kholiza

R18 : Lia Agustin.S

R19 : Luthfiyyah Salsabila

R25 : Radhika Wulandari

R28 : Salsabila Auliya Sandra

Pada tabel tersebut, sebanyak 856 wajib pajak telah diasistinsi oleh kelompok 1 selama periode pelaporan SPT. Dari 865 wajib pajak, 485 diantaranya merupakan wajib pajak yang mengisi pelaporan SPT

menggunakan *form* 1770S dan sebanyak 380 wajib pajak menggunakan *form* 1770SS untuk pelaporan SPT-nya. Grafik asistinsi SPT 1770S oleh kelompok 1 adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Grafik asistinsi PPh21 dengan *form* 1770s oleh kelompok 1

Dari grafik di atas diketahui bahwa pelaporan SPT dengan *form* 1770S pada minggu keenam yakni sebanyak 141 wajib pajak dengan presentase 29% dari total keseluruhan wajib pajak yang mengisi pelaporan pajak menggunakan *form* 1770S dan diasistinsi oleh kelompok 1. Sedangkan asistinsi dengan *for* 1770S terendah terjadi di minggu pertama yakni sebanyak 7 wajib pajak atau setara dengan 1,4%. Sedangkan untuk grafik pelaporan menggunakan *form* 1770SS disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. Grafik asistinsi PPh21 dengan *form* 1770ss oleh kelompok 1

Berdasarkan grafik tersebut, lonjakan wajib pajak yang menggunakan *form* 1770SS terjadi pada minggu keenam dengan mencapai angka 123 wajib pajak. Nilai ini setara dengan 32,2% dari total keseluruhan wajib pajak yang diasistensi oleh kelompok 1 dengan *form* 1770SS. Kemudian disusul oleh minggu kelima dan keempat secara berturut yakni dengan jumlah wajib pajak 103 dan 77. Sedangkan untuk persentase pengisian *form* 1770SS terkecil terjadi pada minggu pertama yakni sebesar 0,2% dari total keseluruhan data rekapitulasi asistensi dengan *form* 1770SS oleh kelompok satu.

Jika dilihat secara keseluruhan lonjakan pengasistensian terjadi pada minggu keenam. Hal ini disebabkan oleh melonjaknya jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan pada saat mendekati jatuh tempo batas pelaporan. Seperti yang telah disebutkan bahwa batas pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi berakhir pada tanggal 31 maret setiap tahunnya. Minggu keenam tepat jatuh pada tanggal 27 Maret hingga 2 April 2023. Ini berarti kelonjakan pelaporan SPT terjadi sejak h -3 batas jatuh tempo pelaporan pajak. Kelonjakan ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti, dalam beberapa kasus ditemukan WP (wajib pajak) yang terlambat memperoleh bupot (bukti potong) atau baru dibagikan oleh perusahaan saat mendekati tanggal jatuh tempo. Sehingga, akibat dari keterlambatan penyerahan bupot tersebut wajib pajak harus melaporkan SPT dengan waktu yang mepet dengan batas pelaporan yang telah ditentukan. Kendala lainnya ialah kelalaian dari wajib pajak itu sendiri dengan menunda-nunda pelaporan hingga mendekati tenggang waktu. Kelalaian dari wajib pajak ini mengartikan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak atas kegiatan perpajakan. Padahal pajak yang dibayarkan akan berguna untuk

pembangunan infrastruktur yang nantinya akan di dinikmati kembali oleh para wajib pajak. Oleh karena itu, seorang relawan pajak harus mampu mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya pajak kepada masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Pelaporan SPT berbasis online bertujuan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan pajak. Namun, tidak semua orang memahami hal ini. Relawan pajak hadir untuk membantu masyarakat dalam pelaporan SPT, baik melalui pendampingan maupun edukasi perpajakan. Terdapat dua jenis form pelaporan PPh21, yaitu 1770S untuk wajib pajak berpenghasilan > Rp. 60.000.000/tahun dan 1770SS untuk wajib pajak dengan penghasilan < Rp. 60.000.000/tahun.

Relawan pajak juga bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak. Hal ini penting untuk kemajuan infrastruktur di Indonesia dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Program relawan pajak memberikan dampak positif bagi mahasiswa sebagai pelaksana dan masyarakat. Mahasiswa memperoleh ilmu perpajakan dan pengalaman berharga untuk dunia kerja, sedangkan masyarakat mendapatkan kemudahan dan kepuasan dari layanan relawan pajak. Diharapkan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, F. I., Chamalinda, K. N. L., & Hakim, T. I. R. (2022). Penguatan Kompetensi Relawan Pajak Universitas Trunojoyo Madura. Jurnal Altifani Penelitian Dan

- Pengabdian ..., 2(4), 327–333.
<https://doi.org/10.25008/altifani.v2i4.256>
- Andayani, R. D., & Indonesia, U. H. (2022). Pendampingan dan pelatihan penyusunan pembukuan serta perpajakan bagi umkm di desa tegal harum kecamatan denpasar utara. 966, 1–7.
- Arisa Fiatri, L., Arifianti, F., & Andayani, E. (2022). PKM TAX CENTER INSTITUT STIAMI KAMPUS F (PINANG) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KEGIATAN RELAWAN PAJAK, INKLUSI PAJAK DAN SOSIALISASI. 2(7), 5381–5388.
- Astuti, B., Prananda, P. P., Zs, N. Y., Putra, Y. P., & Putra, M. S. W. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-Spt WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. Jurnal Ekombis Review, 11(1), 213–222.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Kajian Akuntansi, 4(2), 208.
<https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Dwianika, A., Nurhidayah, F., & Azizah, N. N. (2018). SEMBADHA 2018 Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 01(01), 14–20.
www.djponline.go.id
- Eliza, R., Suwardi, C. O., Junita, W., & Nirmala, H. (2022). Pelayanan Mahasiswa Relawan Pajak dalam Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT Tahunan di Kota Dumai. Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan Kepada Masyarakat, 3(2), 304–311.
- Faisol, M., & Andini, I. Y. (2019). Intensifikasi Pengetahuan Pajak Pada Relawan Pajak. Jurnal ABDIRAJA, 2(2), 18–23.
<https://doi.org/10.24929/adr.v2i2.759>
- Fitria, L., Shafitri, S. D., Kinasih, U. C., Mutiara, M., Santi, S., Ica, I., & Astuti, A. (2022). ASISTENSI SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH MAHASISWA RELAWAN PAJAK STIE TUAH NEGERI DUMAI. 06(02), 33–42.
- Harjo, D., Alfani, A., Zahran, W. S., & Irwansyah, I. (2022). Peranan Kegiatan Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaksanaan Stimulus Fiskal Pemerintah Tahun 2020. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 3(2), 56–65.
<https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.1693>
- Ika Leni Wijayani, D., Sanjaya Kusno, H., Ismawanto, T., & Akuntansi Politeknik Negeri Balikpapan, J. (2022). Pengaruh program relawan pajak, self-efficacy dan pelatihan pajak terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang perpajakan. Ekonomi. Keuangan Dan Manajemen, 18(3), 522–531.
<https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.11716>
- Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. (2022). Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pengisian SPT secara Daring. Jurnal Nusantara Mengabdi, 1(3), 157–165.
<https://doi.org/10.35912/jnm.v1i3.763>
- Nurhayati, Nofrianty, & Yunawati, S. (2022). PKM Pelatihan Relawan Pajak Pada Tax Center. DIKMAS Jurnal Pengabdian Masyarakat, 02(1), 23–30.
- Sujatmiko, B., Indraswari, N., Anggaeni, T. T., & Wismandanu, O. (2022). Pelatihan Pemasaran Daring “Digital

- Marketing” Pada Pelaku Umkm Di Desa Pangadegan, Kabupaten Sumedang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 608. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i3.37332>
- Yasa, I. N. P., Putri Artini, N. M. A. S., Astari, L. M., & Sari, N. P. P. (2021). Mengungkap Persepsi Wajib Pajak Atas Pendampingan Relawan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(1), 73–81. <https://doi.org/10.30813/jab.v14i1.2453>
- Z, Z., Sinaga, I. N., Suryani, R., Damanik, E. R., Manurung, M., & Listin, T. M. (2023). Pengabdian kepada masyarakat pajak pribadi dalam mengisi spt tahunan oleh mahasiswa relawan pajak di kota dumai. 6(1), 312–318.
- Mahmud., Muhammad Daud, Yamani., Sudin & Usman., Nursafa. (2023). PENDAMPINGAN PENATAAN CATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI DESA TAHANE. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26-33.
- Mufrodi., Zahrul, Evitasari.,R, Bhakti.,C, & Robi'in., B. (2022). PENINGKATAN KETERAMPILAN MAHASISWA DALAM PROJECT. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 509 – 514.
- Sujatmiko., B, Indraswari., N, Anggaeni., T, & Wismandanu., O. (2022). PELATIHAN PEMASARAN DARING “DIGITAL MARKETING” PADA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 608 – 613.